

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber. Maka kesimpulannya, yaitu:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan perbedaan agama yang di ajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn, sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen katolik sebagaimana permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H yang menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Dan juga berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan dalam Kitab Fiqhussunnah, juz II, Bab Al Fasakh bahwa apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah dan disebutkan pula bahwa apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Kerena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya

hubungan perkawinan itu berupa fasakh. Maka dalam hal tersebut hakim berkeyakinan sudah mencukupi untuk menjatuhkan putusan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon.

b. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kerana persoalan perbedaan keyakinan dan Termohon sudah meninggalkan rumah kurang lebih 8 bulan.

2. Dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn hakim tidak menjatuhkan kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah sebagaimana yang telah di tentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam karena dalam hal ini istri telah kembali ke agamanya (murtad) maka terputuslah kewajiban suami setelah terjadinya perceraian.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya perceraian dengan alasan perbedaan agama khususnya apabila salah satu pihak adalah seorang mualaf, sebelum dilakukannya perkawinan harus dipastikan bahwa pasangan masuk Islam bukan serta merta karena cinta semata atau karena untuk memenuhi syarat perkawinan namun harus berdasarkan hati dan hidayah.

Dalam membina rumah tangga suami mempunyai peran penting untuk menuntun istrinya ke jalan yang lebih baik dan khususnya apabila istri adalah seorang mualaf maka harus adanya perhatian secara khusus dengan mengenalkan ajaran-ajaran Islam dan memperlakukan istri dengan sunah Rasulullah karena sesungguhnya hal-hal kecil tersebut akan

membuat seseorang yang muallaf semakin yakin akan indahnya ajaran Islam.